



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal bagi anggota Polisi Pamong Praja yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan;
- b. bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 5. Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, Dan Penyelamatan; (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Satpol P3KP adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan.
7. Kepala Satpol P3KP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan.

8. Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Satpol P3KP baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer atau Pegawai Kontrak (Pegawai Non PNS) sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan produk hukum daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
9. Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer, Pegawai Kontrak (Non PNS) adalah pegawai daerah di lingkup pemerintah daerah Kota Pekalongan.
10. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, tenteram dan teratur.
11. Unit Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat Unit PTI adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
12. Kode Etik Polisi Pamong Praja/Kode Kehormatan Korps Pamong Praja (Hasta Budi Bhakti) adalah sikap moral dengan pola sikap, pola tindak dan perilaku bagi setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Petugas Tindak Internal adalah untuk melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satpol PP oleh unit non struktural dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penegakan dan pengawasan kode etik secara internal.
- (2) Tujuan dibentuknya Petugas Tindak Internal adalah untuk meningkatkan dan melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi;
 - b. Susunan organisasi dan tata kerja; dan
 - c. Pengangkatan dan pemberhentian.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit PTI pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Unit PTI merupakan Unit Non Struktural bagian dari Satpol PP dibidang penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang berkedudukan dibawah Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta bertanggung jawab kepada Kepala Satpol P3KP Kota Pekalongan.
- (2) Unit PTI dipimpin oleh Komandan PTI atau PPNS Satpol PP dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Wewenang

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Unit PTI disamping bertugas sebagai pelaksana pada Seksi di lingkungan Satpol PP juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal disiplin dan kode etik Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sinergitas dan menjaga koordinasi antar Bidang/Seksi/Subbag di lingkungan Satpol P3KP.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 6

- (1) Unit PTI bertugas:
 - a. melaksanakan pembinaan disiplin anggota Satpol PP dan membantu PPNS Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah;
 - b. melaksanakan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota Satpol PP serta Kode Etik Satpol PP;
 - c. melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan dan tindakan anggota Satpol PP; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (2) Melaksanakan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. menerima perintah dari atasan sesuai dengan arahan pimpinan;
 - b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota Satpol PP yang diduga melanggar kode etik, disiplin dan standar operasinal prosedur di lingkungan Satpol PP;
 - c. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota Satpol PP;
 - d. menyelenggarakan sidang kode etik anggota di lingkungan Satpol PP atas saran dan perintah Kepala Satpol P3KP yang berhak memberi sanksi;

- e. melaksanakan segala keputusan Kepala Satpol P3KP pada anggota Satpol PP yang melanggar kode etik, disiplin dan standar operasional prosedur, serta hukum daerah di lingkungan Satpol P3KP.
- f. Melaksanakan koordinasi/fasilitasi dan kerjasama dengan instansi lain, baik di lingkungan Satpol P3KP maupun di luar Satpol P3KP untuk tindak lanjut dalam penerapan disiplin di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan; dan
- g. Melakukan pengawasan, penertiban dan penindakan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 7

Unit PTI mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penegakan disiplin PNS, kode etik Satpol P3KP dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja;
- b. pelaksanaan penegakan produk hukum daerah di lingkungan Satpol P3KP;
- c. pelaksanaan ketertiban dan ketentraman di lingkungan Satpol P3KP;
- d. pelaksanaan kebijakan Kepala Satpol P3KP;
- e. pelaksanaan koordinasi tata tertib dan disiplin di lingkungan Satpol P3KP dengan kepala Satpol P3KP, Kepala Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraan masyarakat serta Kepala Seksi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS;
- f. pemberian pengajuan saran/rekomendasi dan pertimbangan pada pimpinan atas penegakan disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur, khususnya yang berhubungan dengan tugas PTI; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Wewenang

Pasal 8

Unit PTI mempunyai wewenang:

- a. menyusun program dan pelaksanaan pengamanan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- b. menyiapkan administrasi pembinaan, pengawasan, dan penyelidikan pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP dan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- d. menyelenggarakan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan pengamanan di lingkungan Satpol PP;

- e. mengawasi, menyelidiki serta menghadirkan pelanggar Kode Etik Polisi Pamong Praja, dan Banpol PP, apabila diduga/patut diduga adanya pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja, dan Banpol PP;
- f. menyampaikan hasil pengawasan, penyelidikan atas pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
- g. membuat laporan tentang pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP kepada Kepala Satpol PP melalui Sekretaris Satpol P3KP;

BAB V SUSUNAN

Pasal 9

Susunan Organisasi Unit PTI terdiri dari :

- a. Komandan PTI;
- b. Wakil Komandan PTI dan
- c. Anggota PTI.

BAB VI PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Komandan PTI

Pasal 10

Komandan PTI mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengoordinasikan Anggota PTI dalam pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Satpol PP.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Komandan PTI mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang penegakan, pembinaan, dan pengawasan disiplin dan kode etik Satpol PP;
- b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Satpol PP yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran; dan
- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Satpol PP.
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Pasal 12

Wakil Komandan PTI mempunyai tugas membantu Komandan PTI dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengoordinasikan unit PTI dalam pengawasan internal, kode etik dan penerapan standar operasional prosedur pada Satpol PP.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12), Wakil Komandan PTI mempunyai fungsi ;

- a. membantu perumusan kebijakan teknis dibidang penegakan, pembinaan, dan pengawasan disiplin dan kode etik Satpol PP;
- b. membantu pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Satpol PP yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran; dan
- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Satpol PP.

Bagian Ketiga

Anggota Unit PTI

Pasal 14

- (1) Anggota PTI mempunyai tugas membantu Komandan PTI dalam pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur Satpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota PTI mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan kode etik Satpol PP;
 - b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Satpol PP yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Satpol PP; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Komandan PTI.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Komandan dan Anggota PTI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP maupun dengan instansi lain diluar Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Komandan PTI wajib :
 - a. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Unit PTI berasal dari Pegawai Negeri Sipil Satpol PP yang mempunyai integritas dalam bekerja dan memiliki kedisiplinan serta kepribadian yang baik.
- (2) Pengangkatan Keanggotaan Unit PTI diusulkan oleh Kepala Bidang melalui Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Satuan.
- (3) Pengangkatan Keanggotaan Unit PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.

Pasal 17

Pengangkatan Keanggotaan Unit PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Juru Tingkat I/Golongan Id dan mengutamakan senioritas (masa kerja);
- b. pendidikan serendah-rendahnya SLTP/Sederajat; dan
- c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Keanggotaan Unit PTI diusulkan oleh Kepala Bidang melalui Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Satuan.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat langsung dilakukan apabila :
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. dipindah tugaskan/mutasi keluar dari Satpol P3KP;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. melanggar disiplin dan kode etik berdasarkan putusan Kepala Satuan;
 - e. ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana; dan
 - f. meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian Keanggotaan Unit PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol P3KP.

BAB VIII
HONORIUM

Pasal 19

Kepada Anggota PTI dapat diberikan Honorium dengan besaran sesuai dengan standar satuan harga belanja Pegawai yang ditetapkan oleh Walikota Pekalongan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Kepala Satpol P3KP sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit PTI.

BAB X
KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya



Pj. SEKRETARIS DAERAH,

AMITA HERU KUSUMORINI

WALI KOTA PEKALONGAN,

Cap


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Ttd.

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 DENGAN NOMOR 8

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK
INTERNAL PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA
PEKALONGAN

BAGAN ORGANISASI (NON STRUKTURAL)
UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KOTA PEKALONGAN



Keterangan :

_____ Garis Komando



Pi. SEKRETARIS DAERAH,

ANITA HERU KUSUMORINI

WALI KOTA PEKALONGAN

Cap

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK
INTERNAL PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KOTA PEKALONGAN

HASTA BUDI BHAKTI
(KODE KEHORMATAN KORPS PAMONG PRAJA)

1. Korps Pamong Praja sebagai pengamal Pancasila dan pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pengayom dari seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, aliran dan agama.
2. Korps Pamong Praja berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada rakyat dalam pergaulan hidup bersama menuju ketertiban dan ketentraman umum.
3. Korps Pamong Praja merupakan penyuluh dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir dan batin.
4. Korps Pamong Praja membina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif, korektif.
5. Korps Pamong Praja bertugas menumbuhkan dan memupuk daya cipta rakyat menuju ke arah kesejahteraan masyarakat.
6. Korps Pamong Praja bertugas menampung dan mencarikan penyelesaian segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari sehingga diperlukan sifat sabar, tekun, ulet dan bijaksana.
7. Korps Pamong Praja menjadi penggerak segala kegiatan dalam masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.
8. Korps Pamong Praja harus bertindak tegas, adil dan jujur dalam memberantas kejahatan dan kemaksiatan tanpa pandang bulu, sebaliknya harus menjadi teladan dalam kebaikan dan kemaslahatan.



Pj. SEKRETARIS DAERAH

ANITA HERU KUSUMORINI

WALI KOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd.

ACHMAD AFZAN DJUNAID